

**WASIAT MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM¹
Oleh: Fiki Amalia Baidlowi²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan hukum mengatur mengenai wasiat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana pembatalan dan pencabutan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai wasiat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam menegaskan pewasiat adalah orang mewasiatkan sebagian harta bendanya yang merupakan haknya kepada orang lain atau lembaga dengan syarat-syarat dan prosedur sebagaimana diatur Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi pewasiat maupun orang atau lembaga yang menerima wasiat tersebut. 2. Pembatalan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan orang yang menerima wasiat harus memiliki itikad baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum terhadap diri pewasiat. Pencabutan wasiat dapat terjadi karena calon penerima wasiat menarik kembali persetujuannya menerima wasiat, atau tidak mengetahui adanya wasiat itu sampai calon penerima wasiat meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat atau penerima wasiat mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya atau mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai calon penerima wasiat meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

Kata kunci: Wasiat, Kompilasi, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjelaskan latar belakang disusunnya Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana diuraikan pada bagian Penjelasan Umum yang menyebutkan bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/1/735 hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.

Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.³

Sesuai uraian tersebut dapat dipahami mengenai buku Kompilasi Hukum Islam dibuat karena perlunya hukum materiil yang dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen yustisia, sehingga Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Youla O. Aguw, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101600

³ Penjelasan Umum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)

Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan di peradilan.

Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Dalam hukum kewarisan mengatur mengenai wasiat sebagaimana dinyatakan Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia.

Wasiat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum waris. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia.⁴ Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris.⁵

Seperti telah diketahui bersama bahwa ketentuan dan pasal-pasal dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau yang lazim diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri pada *Burgelijk Wetboek* tersebut. Mereka yang tunduk atau menundukkan diri pada *Burgelijk Wetboek* khususnya mengenai hukum waris adalah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa, sedangkan golongan Bumi Putera tunduk pada hukum Adat dan Hukum Islam yang sudah diresipir oleh hukum adat sehingga bagi mereka berlaku hukum waris Adat.

Sesuai dengan uraian tersebut, maka penulis bermaksud membahas mengenai wasiat ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam termasuk pembatalan dan pencabutan wasiat. Oleh karena itu penulis memilih judul: "Wasiat Menurut Ketentuan-Ketentuan Dalam Kompilasi Hukum Islam".

⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 104.

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Ed. 6. Cet. 10. Rajawali Pers. Jakarta, 2011, hal. 3.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan hukum mengatur mengenai wasiat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimanakah pembatalan dan pencabutan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian dilakukan hanya pada data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti: Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu: literatur dan karya-karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier yaitu: kamus hukum dan kamus umum bahasa Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan-Ketentuan Hukum Mengenai Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (f): Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Sesuai dengan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Pasal 171 huruf (f) memiliki unsur-unsur:

1. Pewaris;
2. Benda yang diberikan oleh pewaris;
3. Orang lain atau lembaga sebagai penerima wasiat;
4. Berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Untuk memenuhi pelaksanaan dari wasiat ke empat unsur tersebut harus ada dan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Menteri Agama Republik Indonesia, Menimbang:

- a. bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan

Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

- b. bahwa penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Mengingat :

Pasal 4 (1) dan Pasal 17 Undang-undang Dasar 1945.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 4 Tahun 1990.
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1984.

Memutuskan, Menetapkan : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Pertama : Seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Kedua : Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam diktum pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketiga : Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Pengaturan mengenai wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 di bawah Bab V tentang Wasiat. Dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut diatur baik mengenai orang yang berhak untuk berwasiat (subjek wasiat), bentuk wasiat dan hal-hal lainnya berkenaan dengan wasiat.⁶

Kompilasi Hukum Islam Indonesia, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, menyatakan pada Pasal 194 ayat:

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 194, maka harta benda yang diwasiatkan

⁶Racmadi Usman, *Op.Cit*, hal. 157.

hak dari pewasiat yang dapat dibuktikan sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum apabila telah diwasiatkan kepada orang lain atau lembaga.

B. Pembatalan Dan Pencabutan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hubungan hukum (*rechtsbetrekking, legal relations*) adalah suatu hubungan yang dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih, hubungan yang menimbulkan dan kewajiban di antara satu sama lainnya. Hubungan hukum seperti ini mempunyai tiga unsur yang terpenting:

- a. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan;
- b. Objek yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban itu;
- c. Hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan.

Dari ketiga unsur tersebut, dapat diketahui bahwa dalam suatu hubungan hukum terdapat hubungan timbal balik, yakni: kekuasaan atau hak (*bevoegheid*) dan kewajiban (*plicht*).⁷

Berkaitan dengan pembatalan dan pencabutan wasiat, maka terlihat adanya subjek-subjek hukum yang memiliki hubungan hukum satu sama lain yaitu pewaris dengan penerima wasiat, yakni orang lain atau lembaga, sedangkan objek hukumnya yakni benda yang akan diberikan dan wasiat akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (f) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, menyatakan pada Pasal 197 ayat:

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan

Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat itu sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
 - (3) Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Apabila dicermati maka ketentuan-ketentuan pada Pasal 197 menunjukkan batalnya wasiat disebabkan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh calon penerima wasiat terhadap pewasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi dapat dipahami Kompilasi Hukum Islam mencegah wasiat diberikan kepada orang atau lembaga yang tidak menunjukkan itikad baik serta tidak menghargai dan menghormati pewasiat.

Apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu tidak mengetahui adanya wasiat yang diberikan kepadanya sampai orang tersebut meninggal dunia sebelum pewasiat meninggal dapat menyebabkan batalnya wasiat. Sesuai Pasal 197 ayat 2 huruf (a) dapat dipahami hanya orang yang ditunjuk untuk

⁷Said Sampara, *Op.Cit*, hal. 141.

menerima wasiat itu yang berhak atas wasiat tersebut dan tidak dapat digantikan dengan orang lain atau ahli warisnya.

Wasiat dapat juga menjadi batal apabila orang yang ditunjuk mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi menolak untuk menerimanya atau mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat. Hal ini menunjukkan Kompilasi Hukum Islam dalam ketentuan-ketentuannya sesuai Pasal 197 ayat 2 huruf (b) dan (c) sangat memperhatikan ketegasan sikap orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat, dalam hal ini menolak, atau tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sebagai alasan pembatalan wasiat.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pembatalan wasiat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut menunjukkan calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena melakukan tindak pidana terhadap pewasiat dan alasan pembatalan wasiat lainnya karena orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu tidak mengetahui, atau tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat meninggal sebelum meninggalnya pewasiat dan mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi menolak untuk menerimanya. Dengan demikian alasan-alasan pembatalan wasiat tersebut telah memberikan kepastian hukum untuk menyatakan batalnya wasiat.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 199 ayat:

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan

persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.

- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris.

Akibat hukum yang timbul dari akta notaris terhadap wasiat tentu memberikan kepastian hukum dan keadilan. Akta notaris diharapkan mampu mencegah terjadinya sengketa, tetapi jika sengketa terjadi, maka akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah.

KUHPerdata Pasal 1868: Suatu Akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang di buat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Bila wasiat dibuat secara tertulis maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris.

Hal ini menunjukkan dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas dan tegas mengatur bahwa wasiat yang diberikan oleh pewasiat harus disetujui oleh calon penerima wasiat. Tanpa adanya persetujuan calon penerima wasiat, maka pewasiat sesuai dengan prosedur

yang berlaku harus melakukan pencabutan wasiat.

Wasiat menurut ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam diharapkan dalam pelaksanaannya dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi pewasiat maupun orang atau lembaga yang menerima wasiat tersebut dan adanya Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan di peradilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai wasiat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam menegaskan pewasiat adalah orang mewasiatkan sebagian harta bendanya yang merupakan haknya kepada orang lain atau lembaga dengan syarat-syarat dan prosedur sebagaimana diatur Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi pewasiat maupun orang atau lembaga yang menerima wasiat tersebut.
2. Pembatalan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan orang yang menerima wasiat harus memiliki itikad baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum terhadap diri pewasiat. Pencabutan wasiat dapat terjadi karena calon penerima wasiat menarik kembali persetujuannya menerima wasiat, atau tidak mengetahui adanya wasiat itu sampai calon penerima wasiat meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat atau penerima wasiat mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya atau mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai calon penerima wasiat meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

B. Saran

1. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai wasiat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam perlu dilaksanakan oleh pewasiat apabila akan mewasiatkan sebagian harta bendanya yang merupakan haknya kepada orang lain atau lembaga. Demikian pula bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, khususnya berkaitan dengan wasiat.
2. Pembatalan dan pencabutan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam perlu dilakukan dengan memperhatikan adanya dua orang saksi baik secara lisan, tertulis atau berdasarkan akta notaris. Hal ini harus dilakukan agar supaya ada kepastian hukum dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta.1992.
- Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Amruzi Al Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Prassindo, Yogyakarta, 2012.
- Basri Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
- Budiono Rachmad A., *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Furqan Arif, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2001.
- Hartanto Andy, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"*, Cetakan III. LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2012.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2011.
- Kansil C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, Engalien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi

- Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Koto Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Lubis K. Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum, Cetakan Kelima*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lubis K. Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Nasution Amin Husein, H. *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-I. Jakarta, 2012.
- Natadimaja Harumiati, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2009.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Perangin Effendi, *Hukum Waris*, Ed. 6. Cet. 10. Rajawali Pers. Jakarta, 2011.
- Sampara Said, dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Satrio J., *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
- Subekti, R. dan Tjitro Sudibio, *KUH Perdata*, PT. Pradiya Paramita, Jakarta. 1995.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 28, PT. Intermedia, Jakarta, 1996.
- Subekti. R, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 1990.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pioner Jaya, Bandung, 1992.
- Thalib Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Usman Racmadi. *Hukum Kewarisan Islam, Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, CV. Mandar Maju. Bandung. 2009.
- Wicaksono Satrio F., *Hukum Waris Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Cetakan Pertama, Visimedia, 2011.
- Wojowasito Sdan W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Indonesia- Inggris*, Hasta, Jakarta, 1982.